PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1 ENREKANG TELP. (0420) 21551 KODE POS 91711
Website www.enrekangkab.go.id Email : humas_enrekang@yahoo.co.id

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada	:	Bapak Bupati Enrekang
Dari	:	Bagian Adm. Pembangunan Setda Enrekang
Nomor	:	/Pemb-Setda/I/2023
Sifat	:	Penting
Perihal	:	Surat Keputusan Bupati Enrekang
Tentang	:	Tentang STANDAR BIAYA UMUM Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023 Enrekang Tahun 2022

Enrekang, 31 Desember 2022

An. SEKRETARIS DAERAH
Kabag Adm. Pembangunan.

WARMAN,SE.,M.Si
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP. 19740201 200702 1 022

Tembusan Yth :
1. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan
2. Pertinggal

BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan secara tertib, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang tercantum dalam program/kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronan Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan/atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 976);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 73);
11. Tim Teknis adalah Tim yang membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan program/kegiatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah pegawai yang ditetapkan atau ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kompetensi dan kebutuhan untuk membantu Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannyadibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.
12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pearngkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah serta dapat menggunakan anggaran Perangkat Daerah.

14. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai bidang tugasnya.
16. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran tertentu yang berfungsi sebagai estimasi atau biaya tertinggi dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan.
17. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
18. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
19. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculator amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas :

a. disiplin anggaran;
b. tertib anggaran;
c. kemampuan daerah;
d. karakteristik daerah; dan
e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyusunan SBU dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap PD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang.

BAB III

STANDAR BIAYA UMUM

Bagian Kesatu

Satuan Honorarium

Pasal 5

(1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, desiminasi, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya.
(3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif, efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia sesuai kebutuhan dan kewajaran.
(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan perbulan.

Pasal 6

(1) Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Aparatur Sipil negara atau Tenaga sukarela yang diberi tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
(2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif, efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia sesuai kebutuhan dan kewajaran.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan perbulan untuk Pejabat Pengadaan dan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan per paket pengadaan untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Pasal 7

(1) Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas memeriksa administrasi pengadaan barang dan jasa/hasil pekerjaan konstruksi yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa/pekerjaan konstruksi selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan/ spesifikasi ternis.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket kegiatan.

Pasal 8

(1) Honorarium Pengelola Laman (*Website*) diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela yang diberi tugas sebagai pengelola laman pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan PA/KPA.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 9

(1) Honorarium operator diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela yang diberi tugas sebagai operator mesin/alat berat, atau operator mesin sondir yang terkait dengan kegiatan berdasarkan Keputusan PA/KPA.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan atau pertitik.

Pasal 10

(1) Honorarium Pembantu Operator diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela yang diberi tugas sebagai pembantu operator mesin/alat berat, atau pembantu operator mesin sondir berdasarkan Keputusan PA/KPA.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan atau pertitik (perhari/perjam).

Pasal 11

(1) Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah dan SKPKD diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela yang diberi tugas mengelola sistem informasi keuangan daerah berdasarkan Keputusan PA/KPA.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 12

(1) Honorarium PA/KPA diberikan kepada PA atau KPA berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 13

(1) Honorarium PPK diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas melakukan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 14

(1) Honorarium bendahara pengeluaran diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 15

(1) Honorarium bendahara penerima diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai bendahara penerima Perangkat Daerah.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 16

(1) Honorarium staf pengelola keuangan Perangkat Daerah dan SKPKD diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela yang bertugas membantu Pengelola Keuangan PD dan SKPKD.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 17

(1) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PD.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 18

(1) Honorarium Bendahara Penerima Pembantu diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Bendahara Penerima Pembantu PD.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 19

(1) Honorarium PPTK diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas membantu PA/KPA dalam mengelola kegiatan berdasarkan PA/KPA.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 20

(1) Honorarium Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 21

(1) Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas membantu pengurus barang pengguna dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada pengguna barang berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 22

(1) Honorarium pengelola Sistem Akuntansi Instansi Penyimpan Barang Daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela yang bertugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada PD/SKPKD secara manual dan program.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 23

(1) Honorarium Peneliti diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas melakukan penelitian berdasarkan Surat Perintah Kerja Bupati/PA/KPA.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak 4 (empat) jam sehari diluar jam kerja dan tidak mendapatkan uang lembur.

Pasal 24

(1) Honorarium Tenaga Ahli dan Instruktur diberikan kepada Tenaga Ahli atau Instruktur yang bekerja secara profesional berdasarkan Keputusan Bupati/PA/KPA.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan atau per kegiatan sesuai volume pekerjaan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Pasal 25

(1) Honorarium Pengacara/Konsultan Hukum diberikan kepada Pengacara/Konsultan Hukum Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati/PA.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan perbulan.

Pasal 26

(1) Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Notulis diberikan kepada Pejabat, pakar/praktisi/pembicara dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, seminar, sosialisasi, forum pelatihan, desiminasi, bimbingan tehnik rapat koordinasi dan *focus group discussion*.

(2) Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, notulis diberikan kepada Pejabat atau PTT yang bekerja sebagai Narasumber, Pembahas, moderator, Pembawa Acara, dan notulis dalam pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
   a. berasal dari luar unit penyelenggara/PD lainnya; atau
   b. berasal dari unit penyelenggara sendiri sepanjang peserta dari PD lain atau masyarakat.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per jam/kali/kegiatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Pasal 27

(1) Honorarium Pengantar/Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) diberikan kepada ASN, Kepala Desa/ Kepala Dusun dan PTT yang bertugas mengantar/menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per lembar SPPT PBB-P2 yang telah terealisasi.

Bagian kedua

Satuan Biaya Kegiatan Rapat

Pasal 28

(1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
   a. paket *Fullboard;*
   b. paket *Fullday;*
   c. paket *Holfday;* dan
   d. paket *Residence.*

(2) Paket *Fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

(3) Paket *Fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

(4) Paket *Holfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

(5) Paket *Residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.

Bagian Ketiga

Pakaian

Pasal 29

(1) Pakaian Dinas dibedakan atas jenis, model, tempat, waktu penggunaan serta pejabat/pegawai yang berhak memakai.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pakaian sipil lengkap dapat diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan setara Eselon III pada PD;

b. pakaian sipil resmi dapat diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan setara Eselon III pada PD;

c. pakaian sipil harian dapat diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan setara Eselon III pada PD;

d. pakaian dinas harian dapat diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II, setara Eselon III, Eselon IV dan staf pada Perangkat Daerah;

Pasal 30

(1) Pakaian Kerja dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela pada Perangkat Daerah yang bertugas sebagai dokter, perawat, sopir, pesuruh, pekerja dan Polisi Pamong Praja,

(2) Pakaian dokter, perawat, sopir, pesuruh dan pekerja diberikan paling banyak 1 (satu) Stel pertahun sedangkan pakaian dinas lapangan Polisi Pamong Praja diberikan maksimal 2 (dua) stel pertahun.

Pasal 31

Pakaian Korpri dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) stel per tahun.

Pasal 32

Pakaian Batik dan Olahraga dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela pada Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) stel per tahun lengkap dengan sepatu olahraga.

Pasal 33

Pelaksanaan evaluasi atas SBU dilaksanakan apabila terdapat perubahan atau penambahan hal baru sehingga akan dilakukan perubahan atas peraturan bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN NOMOR 2

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	U R A I A N	SATUAN	BESARNYA HONOR
1	2	3	4
I	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	1,040,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1,250,000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	1,450,000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	1,660,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1,970,000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2,280,000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2,590,000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	3,010,000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3,420,000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3,840,000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4,250,000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4,770,000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	5,290,000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	5,810,000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilun	OB	6,330,000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	7,370,000
	2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	1,010,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1,210,000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	1,410,000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	1,610,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1,910,000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2,210,000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2,520,000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	2,920,000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3,320,000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3,720,000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4,130,000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4,630,000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	5,130,000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	5,640,000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilun	OB	6,140,000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	7,140,000
	3. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	1,010,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1,210,000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	1,410,000

1	2	3	4
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	1,610,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1,910,000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2,210,000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2,520,000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	2,920,000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3,320,000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3,720,000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4,130,000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4,630,000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	5,130,000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	5,640,000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilun	OB	6,140,000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	7,140,000
	4. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	400,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	480,000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	570,000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	660,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880,000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	990,000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	3,230,000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilun	OB	3,620,000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	4,420,000
	5. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	400,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	480,000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	570,000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	660,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880,000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	990,000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	3,230,000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilun	OB	3,620,000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	4,420,000
	6. Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	340,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	420,000

1	2	3	4
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	500,000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	570,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	670,000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	770,000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	860,000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1,090,000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1,320,000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1,550,000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1,780,000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2,120,000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2,470,000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2,810,000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilun	OB	3,160,000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	3,840,000
	7. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	260,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	310,000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	370,000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	430,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	570,000
	g. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	640,000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	810,000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	980,000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1,150,000
	k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1,330,000
	l. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1,580,000
	m. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	1,840,000
	n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2,090,000
	o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp.1 trilun	OB	2,350,000
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 triliun	OB	2,860,000
II	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
	1. Atasan Langsung pemegang Kas/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s/d 25 miliar	OB	350,000
	b. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	460,000
	c. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	580,000
	d. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s/d Rp.200 miliar	OB	690,000
	e. Nilai pagu dana di atas 200 miliar	OB	810,000
	2. Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s/d 25 miliar	OB	250,000
	b. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	330,000
	c. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	410,000
	d. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s/d Rp.200 miliar	OB	490,000
	e. Nilai pagu dana di atas 200 miliar	OB	570,000
	3. Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s/d 25 miliar	OB	200,000
	b. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	270,000
	c. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	340,000

1	2	3	4
	d. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s/d Rp.200 miliar	OB	410,000
	e. Nilai pagu dana di atas 200 miliar	OB	470,000
	4. Honorarium Staf Pengelola Keuangan pada PD dan SKPKD		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 juta	OB	250,000
	b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	OB	300,000
	c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	350,000
	d. Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	400,000
	e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar	OB	450,000
	5. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3,500,000
	b. Pengarah	OB	3,000,000
	c. Ketua	OB	2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000
	e. Sekretaris	OB	1,500,000
	f. Anggota	OB	1,300,000
	6. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Sekrataris	OB	900,000
	c. Anggota	OB	600,000
III	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1. Honorarium Pengguna Anggaran		
	a. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	3,580,000
	2. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	4,030,000
	3. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OP	4,490,000
	4. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OP	4,940,000
	5. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	5,560,000
	b. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	3,230,000
	2. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	3,640,000
	3. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OP	4,040,000
	4. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OP	4,450,000
	5. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	5,010,000
	c. Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	1. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OP	1,510,000
	2. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OP	1,750,000
	3. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OP	1,990,000
	4. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OP	2,230,000
	5. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OP	2,560,000
	6. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OP	2,880,000
	7. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OP	3,200,000
	8. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OP	3,520,000
	9. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	3,960,000

1	2	3	4
IV	HONORARIUM PERANGAT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Kepala	OB	1,000,000
	2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750,000
	3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat pengadaan barang/jasa	OB	680,000
	4. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa	OB	500,000
V.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
	1. Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan langsung Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	420,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	510,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	610,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	700,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	890,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1,070,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1,260,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1,540,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1,820,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	2,100,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2,380,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2,760,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	3,130,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	3,500,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OB	3,880,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	4,620,000
	2. Bendahara Penerima		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	340,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	420,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	570,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	730,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1,030,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1,260,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1,490,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1,720,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1,950,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2,260,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	2,560,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2,870,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OB	3,170,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	3,790,000
	3. Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	260,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	310,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	370,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	430,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	540,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	660,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	770,000

1	2	3	4
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	940,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1,110,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1,280,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1,450,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1,680,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	1,910,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	2,140,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s/d Rp.1 triliun	OB	2,370,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	2,820,000
VI	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)		
	1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)		
	a. Pengarah	OB	700,000
	b. Penanggung Jawab	OB	600,000
	c. Koordinator	OB	500,000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	400,000
	e. Anggota/Petugas	OB	350,000
	2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	300,000
	b. Koordinator	OB	250,000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200,000
	d. Anggota/Petugas	OB	150,000
	3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	300,000
	b. Koordinator	OB	250,000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200,000
	d. Anggota/Petugas	OB	150,000
VII	HONORARIUM TENAGA AHLI		
	1. Honor Tenaga Ahli Aparatur Sipil Negara (ASN)		
	a). Diberikan Per bulan karena bekerja selama 1 tahun berdasarkan daftar kehadiran		
	1). Sarjana Muda	Orang/Bulan	1,000,000
	2). Sarjana (S-1)	Orang/Bulan	1,250,000
	3). Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Bulan	1,500,000
	4). Doktor (S-3)	Orang/Bulan	1,750,000
	b.) Diberikan Per kegiatan karena bekerja untuk kegiatan tertentu		
	1). Sarjana Muda	Orang/Kegiatan	350,000
	2). Sarjana (S-1)	Orang/Kegiatan	450,000
	3). Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Kegiatan	650,000
	4). Doktor (S-3)	Orang/Kegiatan	900,000
	2. Honor Tenaga Ahli Non Aparatus Sipil Negara (Non ASN)		
	a). Diberikan Per bulan karena bekerja selama 1 tahun berdasarkan daftar kehadiran		
	1). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Bulan	1,250,000

1	2	3	4
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	1,500,000
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	1,750,000
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar	Orang/Bulan	2,000,000
	b.) Diberikan Per kegiatan karena bekerja untuk kegiatan tertentu		
	1). Sarjana Muda	Orang/Kegiatan	350,000
	2). Sarjana (S-1)	Orang/Kegiatan	450,000
	3). Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Kegiatan	650,000
	4). Doktor (S-3)	Orang/Kegiatan	900,000
	2. Honor Tenaga Ahli Non Aparatus Sipil Negara (Non ASN)		
	a). Diberikan Per bulan karena bekerja selama 1 tahun berdasarkan daftar kehadiran		
	1). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Bulan	1,250,000
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	1,500,000
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	1,750,000
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar	Orang/Bulan	2,000,000
	b). Diberikan Per kegiatan karena bekerja untuk kegiatan tertentu		
	1.) Sarjana Muda	Orang/Kegiatan	3,500,000
	2.) Sarjana (S-1)	Orang/Kegiatan	4,000,000
	3.) Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Kegiatan	4,000,000
	4.) Doktor (S-3)	Orang/Kegiatan	5,000,000
VIII	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH		
	1. Tingkat Pengguna Anggaran	OB	400,000
	2. Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran	OB	300,000
	3. Honorarium Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Pagu Aset diatas Rp.100 juta s/d Rp.1 milyar	OB	500,000
	b. Nilai Pagu Aset diatas Rp.1 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	670,000
	c. Nilai Pagu Aset diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	810,000
	d. Nilai Pagu Aset diatas Rp.50 miliar keatas	OB	1,000,000
	4. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Pagu Aset diatas Rp.100 juta s/d Rp.1 miliar	OB	400,000
	b. Nilai Pagu Aset diatas Rp.1 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	500,000
	c. Nilai Pagu Aset diatas Rp.10 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	700,000
	d. Nilai Pagu Aset diatas Rp.50 miliar keatas	OB	800,000
IX	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASA		
	1. Perekayasa Utama	OJ	60,000
	2. Perekayasa Madya	OJ	50,000
	3. Perekayasa Muda	OJ	40,000
	4. Perekayasa Pertama	OJ	35,000
X	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASA		
	1. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25,000
	2. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420,000
	3. Sekretariat Peneliti/Perekayasa Pengolah data	OB	300,000
	4. Pengolah Data	Peneliti/Perekayasa	1,540,000
	5. Petugas Survey	Orang/Responden	8,000
	6. Pembantu Lapangan	OH	80,000

1	2	3	4
	7. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000
	f. Pembuat Artikel	OB	100,000
	8. Honorarium Operator/Pembantu Operator		
	a. Operator		
	1. Operator Mesin/Alat Berat	OB	500,000
	2. Operator Mesin Sondir	Orang/Titik	350,000
	b. Pembantu Operator		
	1. Pembantu Operator Mesin/Alat Berat	OB	350,000
	2. Pembantu Operator Mesin Sondir	Orang/Titik	200,000
	c. Honorarium Pengelola sistem Informasi		
	1. Admin aplikasi	OB	500,000
	2. Anggota Penginput/Operator	OB	300,000
	9. Honorarium Pengacara/Konsultan Hukum	OB	3,500,000
XI	Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Saresehan, Notulis/Panitia		
	1. Honorarium Narasumber dan Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	OJ	1,700,000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1,000,000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900,000
	2. Honorarium Moderator	Orang/Kali	700,000
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000
	4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	c. Sekretaris	OK	300,000
	d. Anggota	OK	300,000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1,000,000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900,000
XII	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1. Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
	2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300,000
	3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200,000
	4. Honorarium penyusun modul diklat	Per Modul	5,000,000
	5. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat		

1	2	3	4
	a. Lama diklat s/d 5 hari :		
	1) Penanggung jawab	OK	450,000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
	b. Lama diklat 6 s/d 30 hari :		
	1) Penanggung jawab	OK	675,000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung jawab	OK	900,000
	2) Ketua/wakil ketua	OK	800,000
	3) Sekretaris	OK	600,000
	4) Anggota	OK	600,000
XIII	UPAH KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP		
	1 Masa kerja s/d 10 tahun	OB	600,000
	2. Masa kerja diatas 10 tahun	OB	750,000
XIV	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	1,800,000
	2. Honorarium Beracara	Orang/Kali	1,800,000
XV	HONORARIUM PENGANTAR/PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2		
	Honorarium Pengantar/Penyampaian SPPT PBB-P2	Perlembar	2,000
XVI	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1. SLTA	OB	2,100,000
	2. DI/DII/DIII/Sarjana terapan	OB	2,400,000
	3. Sarjana (S1)	OB	2,600,000
	4. Master (S2)	OB	2,800,000
	5. Doktor (S3)	OB	3,000,000
XVII	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
	1. Wilayah Barat	OB	320,000
	2. Wilayah Tengah	OB	400,000
	3. Wilayah Timur'	OB	480,000
VIII	HONORARIUM ROHANIWAN		
	Honorarium Rohaniawan	OK	400,000
XIX	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		PMK NO 60
	1. Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah/Pembina	OB	1,500,000
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
	c. Ketua	OB	1,000,000
	d. Wakil Ketua	OB	850,000
	e. Sekretaris	OB	750,000
	f. Anggota	OB	750,000

1	2	3	4
	2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Kepala/Koordinator/Ketua	OB	250,000
	b. Sekretaris/Anggota/Tim Teknis	OB	220,000
XX	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
	1. Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	13,000
	b. Golongan II	OJ	17,000
	c. Golongan III	OJ	20,000
	d. Golongan IV	OJ	25,000
	2. Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	35,000
	b. Golongan III	OH	37,000
	c. Golongan IV	OH	41,000
XXI	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
	1. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	a. Uang Lembur	OJ	20,000
	b. Uang Makan Lembur	OH	31,000
	2. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OJ	13,000
	b. Uang Makan Lembur	OH	30,000
XXII	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
	1. Pejabat setingkat Eselon I dan II/yang setara	OB	400,000
	2. Pejabat setingkat Eselon III/yang setara ke bawah	OB	200,000
XXIII	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
	1. Satpam dan Pengemudi	OB	3,112,000
	2. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	2,829,000
XXIV	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	1. Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor		
	a. Setingkat kepala daerah		
	1. Halfday	OP	290,000
	2. Fullday	OP	420,000
	3. Fullboard	OP	1,574,000
	4. Residence	OP	700,000
	b. Pejabat Eselon II		
	1. Halfday	OP	208,000
	2. Fullday	OP	320,000
	3. Fullboard	OP	1,127,000
	4. Residence	OP	526,000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah		
	1. Halfday	OP	208,000
	2. Fullday	OP	320,000
	3. Fullboard	OP	1,127,000
	4. Residence	OP	526,000

1	2	3	4
	2. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor		
	a. Fullboard di luar kota	OH	150,000
	b. Fullboard di dalam kota	OH	150,000
	c. Fullday/Halfday di luar kota/di dalam kota	OH	105,000
	d. Residence di dalam kota	OH	150,000
XXV	Belanja Biaya Konsumsi Rapat		
	1. Rapat Tingkat Pejabat Daerah		
	a. Makan	Org/Kali	110,000
	b. Kudapan	Org/Kali	49,000
	2. Rapat Biasa		
	a. Makan	Org/Kali	48,000
	b Kudapan	Orang/Kali	24,000
XXVI	SATUAN BIAYA UANG MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH		
	Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	19,000
XXVII	SATUAN BIAYA KENDARAAN		
	1. Sewa Kendaraan Pelaksana Kegiatan Insedentil		

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp987.000	Rp2.592.000	Rp3.203.000
3.	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp2.606.000	Rp3.908.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.005.000	Rp4.468.000	Rp5.752.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp890.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp788.000	Rp3.810.000	Rp5.159.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.273.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp972.000	Rp2.512.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.139.000	Rp2.221.000	Rp3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.016.000	Rp2.662.000	Rp4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.222.000
17.	B A L I	Per hari	Rp925.000	Rp2.658.000	Rp3.536.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp2.611.000	Rp3.644.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.694.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp778.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp956.000	Rp2.205.000	Rp3.722.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp792.000	Rp2.504.000	Rp3.230.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp850.000	Rp2.464.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp796.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp839.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp947.000	Rp2.872.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp965.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

1	2	3	4
XXVIII	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS (PROVINSI SULSEL) 1. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)	Unit	513,850,000

NO.	PROVINSI	SATUAN	*PICK UP*	*MINIBUS*	*DOUBLE GARDAN*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp236.677.000	Rp371.353.000	Rp518.306.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp261.525.000	Rp308.020.000	Rp473.360.000
3.	R I A U	Unit	Rp259.113.000	Rp367.181.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp241.338.000	Rp341.568.000	Rp476.791.000
5.	J A M B I	Unit	Rp269.711.000	Rp336.380.000	Rp472.230.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp239.403.000	Rp335.431.000	Rp492.538.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp225.117.000	Rp329.730.000	Rp482.800.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp244.200.000	Rp321.100.000	Rp482.721.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp285.024.000	Rp320.255.000	Rp495.025.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp240.843.000	Rp330.560.000	Rp472.230.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp229.195.000	Rp327.114.000	Rp466.976.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp253.263.000	Rp328.246.000	Rp533.909.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp223.487.000	Rp332.544.000	Rp500.913.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp229.144.000	Rp310.732.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp238.601.000	Rp377.950.000	Rp549.567.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp239.862.000	Rp313.761.000	Rp477.080.000
17.	B A L I	Unit	Rp221.969.000	Rp320.445.000	Rp473.360.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp245.754.000	Rp308.990.000	Rp473.360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp261.525.000	Rp385.025.000	Rp473.360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp264.024.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp308.218.000	Rp347.161.000	Rp494.870.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp236.497.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp242.022.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp256.500.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp342.229.000	Rp492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp246.650.000	Rp367.877.000	Rp494.870.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp382.359.000	Rp484.918.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp252.844.000	Rp377.950.000	Rp495.152.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000	Rp352.364.000	Rp494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp251.899.000	Rp344.260.000	Rp494.870.000
31.	MALUKU	Unit	Rp272.475.000	Rp353.320.000	Rp503.930.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp271.539.000	Rp354.547.000	Rp503.930.000
33.	P A P U A	Unit	Rp290.815.000	Rp357.850.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.550.000	Rp386.101.000	Rp560.900.000

	3. Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	466,000,000
	b Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718,252,000
	c Roda 6 dan /atau Bus Besar	Unit	1,184,787,000
	4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	30,767,000
	b. Lapangan	Unit	33,892,000
XXIX	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
	1. Pakaian dinas dokter	Stel	1,138,000
	2. Pakaian dinas pegawai/perawat	Stel	938,000
	3. Pakaian seragam mahasiswa/taruna	Stel	813,000
	4. Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti	Stel	550,000
	5. Pakaian kerja satpam	Stel	1,438,000

Koordinasi

SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Pasal 32

Pakaian Batik dan Olahraga dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Sukarela pada Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) stel per tahun lengkap dengan sepatu olahraga.

Pasal 33

Pelaksanaan evaluasi atas SBU dilaksanakan apabila terdapat perubahan atau penambahan hal baru sehingga akan dilakukan perubahan atas peraturan bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI ENREKANG,
ttd
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd
BABA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM

DIRHAMZAH
Nip. 19851007 200903 1 001

1	2	3	4
XXVIII	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS (PROVINSI SULSEL) 1. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	513.850.000
	2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)		

NO.	PROVINSI	SATUAN	*PICK UP*	*MINIBUS*	*DOUBLE GARDAN*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp236.677.000	Rp371.353.000	Rp518.306.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp261.525.000	Rp308.020.000	Rp473.360.000
3.	R I A U	Unit	Rp259.113.000	Rp367.181.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp241.338.000	Rp341.568.000	Rp476.791.000
5.	J A M B I	Unit	Rp269.711.000	Rp336.380.000	Rp472.230.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp239.403.000	Rp335.431.000	Rp492.538.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp225.117.000	Rp329.730.000	Rp482.800.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp244.200.000	Rp321.100.000	Rp482.721.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp285.024.000	Rp320.255.000	Rp495.025.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp240.843.000	Rp330.560.000	Rp472.230.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp229.195.000	Rp327.114.000	Rp466.976.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp253.263.000	Rp328.246.000	Rp533.909.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp223.487.000	Rp332.544.000	Rp500.913.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp229.144.000	Rp310.732.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp238.601.000	Rp377.950.000	Rp549.567.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp239.862.000	Rp313.761.000	Rp477.080.000
17.	B A L I	Unit	Rp221.969.000	Rp320.445.000	Rp473.360.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp245.754.000	Rp308.990.000	Rp473.360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp261.525.000	Rp385.025.000	Rp473.360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp264.024.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp308.218.000	Rp347.161.000	Rp494.870.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp236.497.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp242.022.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp256.500.000	Rp342.000.000	Rp492.610.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp342.229.000	Rp492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp246.650.000	Rp367.877.000	Rp494.870.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp382.359.000	Rp484.918.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp252.844.000	Rp377.950.000	Rp495.152.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp280.025.000	Rp352.364.000	Rp494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp251.899.000	Rp344.260.000	Rp494.870.000
31.	MALUKU	Unit	Rp272.475.000	Rp353.320.000	Rp503.930.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp271.539.000	Rp354.547.000	Rp503.930.000
33.	P A P U A	Unit	Rp290.815.000	Rp357.850.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.550.000	Rp386.101.000	Rp560.900.000

	3. Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	466.000.000
	b Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c Roda 6 dan /atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
	4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	30.767.000
	b. Lapangan	Unit	33.892.000
XXIX	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
	1. Pakaian dinas dokter	Stel	1.138.000
	2. Pakaian dinas pegawai/perawat	Stel	938.000
	3. Pakaian seragam mahasiswa/taruna	Stel	813.000
	4. Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti	Stel	550.000
	5. Pakaian kerja satpam	Stel	1.438.000

BUPATI ENREKANG,

ttd

MUSLIMIN BANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM

DIRHAMZAH
Nip. 1985007 200903 1 001